

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN
DATA PRIBADI PELANGGAN TELKOMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MAZNIL RIFAAT

02011281722279

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MAZNIL RIFAAT
NIM : 02011281722279
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN
DATA PRIBADI PELANGGAN TELKOMSEL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 22 September 2021
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M. Hum.

NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP. 198204132015042003

Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Maznil Rifaat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722279
Tempat, Tgl. Lahir : Ladang Laweh, 03 Maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 20 Mei 2021

Maznil Rifaat

NIM. 02011281722279

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Gunakanlah Lima perkara sebelum datang Lima perkara lainnya"

Masa Mudamu sebelum datang masa Tuamu, Masa Hidupmu sebelum datang masa Kematianmu, Waktu Luangmu sebelum datang waktu Sibukmu, Waktu Sehatmu sebelum datang waktu Sakitmu, dan Waktu Kayamu sebelum datang waktu Miskinmu.

(HR. Al Hakim)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ☪ Allah SWT
- ☪ Nabi Muhammad SAW
- ☪ Kedua Orang Tuaku
- ☪ Kakak/Saudara serta Keluargaku
- ☪ Almamater Kuningku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan banyak Nikmat yang sungguh luar biasa dahsyad nya diantaranya Nikmat Iman, Nikmat Hidup, Hikmat Kesehatan, dan Nikmat Kekuatan sehingga penulis mampu melawan rasa malas ini dan masih banyak lagi Nikmat yang diberikan sehingga penulis tidak mampu menghitungnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk kekasih Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sosok nabi yang selalu didambakan oleh umatnya yaitu Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul **Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel.**

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terkhusus adik-adik Fakultas Hukum dan penulis mohon maaf jika ada dalam penulisan atau kata-kata yang kurang tepat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, 20 Mei 2021



Maznil Khaat

NIM. 02011281722279

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena atas berkah, rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai.
2. Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* sebagai sosok Pemimpin dan Suri Tauladan yang sangat Teristimewa beserta keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
3. Teristimewa kedua Orang Tua penulis yang amat sangat penulis cintai yang senantiasa mendoakan dan begitu sangat berjasa memberikan *support*, dukungan, dan doa yang tiada hentinya kepada penulis;
4. Saudara kandung (Uda-Uni), Om, Tante, dan pihak lainnya yang memiliki hubungan keterikatan kekeluargaan dengan penulis, Terima Kasih banyak atas dukungan dan *support* nya selama ini;
5. Untuk diri Penulis sendiri Terima Kasih banyak atas kerjasamanya selama proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai sesuai dengan yang diharapkan;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Kemenristekdikti selaku pemberi beasiswa Bidikmisi sehingga penulis bisa melanjutkan Pendidikan kejenjang lebih tinggi lagi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama dan selaku orang tua kedua selama bimbingan skripsi yang sangat banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah ditengah-tengah kesibukan serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
15. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu, Terima Kasih juga kepada Ibu Dian yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan untuk membimbing penulis sampai penulisan skripsi ini selesai;

16. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., Selaku Pembimbing pada kegiatan PLKH 2020 dan KKL tahun 2020 yang telah membimbing saya dalam kegiatan PLKH dan Kuliah Kerja Lapangan 2020 dengan rasa cinta, *passion*, dan Spirit;
17. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
18. YLBHI-LBH Palembang dan khususnya Bapak Taslim, S.H.,M.H selaku Direktur YLBHI-LBH Palembang dan Bapak Tamsil, S.H selaku Wakil Direktur Bidang Internal YLBHI-LBH Palembang yang telah mewadahi dan memfasilitasi penulis serta memberikan ilmu barunya dengan ikhlas sebagai Praktisi Hukum dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 2020;
19. Teman-teman satu kelompok Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di YLBHI-LBH Palembang, Terima Kasih banyak kerjasamanya selama KKL di LBH Palembang;
20. Teman-teman seangkatan di FH UNSRI 2017 yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah mewarnai cerita kehidupan penulis selama di kampus merah tercinta **#VivaJustitia**;
21. Untuk sahabat-sahabat se-FH penulis yang saling *support* Aldhie Purnomo, Al-Walid, Agung Priatama, Berry Wahyu, Wafiuddin, Wak Robin, Bintang Ramadhan, Sayf, Irvan, Evandre, Thoriq, Hendi, Adji, Kgs. Ilham, Josua, Mulawarman, Iman, Paras, Dian Palestina, Refi Astri, Dila, Leni, Yuni, Dinda, Rima, Sulis, Agusiyah (Usi), dll. (Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dalam hal ini yang tidak bisa muatkan satu per satu);

22. Untuk keluarga Badan Otonom Ramah FH UNSRI : Kak Saleh, Kak Mj, Kak Haiman, Kak Rino, Mba Evin Marsela, Mba Dea Indah Putri, Kholil, Riswan, Reynaldi, Surya, Ferdian, Fahmi, Bella Renata, Tarisa Apriliani, Sandra Azelita, Nadya Shahab, Lingga, Yuli Agustin, dll. (Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dalam hal ini yang tidak bisa muatkan satu per satu) yang senantiasa memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini);
23. Untuk keluarga Badan Otonom Law Intellectual Society, Terima Kasih telah memberikan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
24. Untuk keluarga KADIKSRI UNSRI, Terima Kasih atas kebersamaannya, Ilmu dan Pengalamannya serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
25. Untuk keluarga Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (PERMATO SUMSEL), Terima Kasih atas kebersamaannya (Ihsan, Weno, Heldika, Pimen, Farhan, Aldi Furqon, Hasbi, Hari, Arif, Faras, Zukruf, Putri Danil, Shintia, Nara, Dinda, Cimung, Adiak-Adiak Permato tanpa mengurangi rasa hormat dalam hal ini yang tidak bisa dimuatkan satu per satu), ilmu, dan pengalaman, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
26. Untuk keluarga di LDK NADWAH UNSRI (para BePeHa'20 Iqbal, Rahmat, Adit, Cecep, Fhandi, Andre, Rudi, Asri, Sayf/Apis, Ipan, Azmin, Qory, Elsa, Ega, Citra, Mei, Siti, Sindi, Faza, Rima, Destri, Kevin, Nury, Tutik, Tria, dan Adek-Adek keluarga Nadwah UNSRI tanpa mengurangi rasa hormat dalam hal ini yang tidak bisa dimuatkan satu per satu) Terima Kasih atas kebersamaannya, ilmu, dan

pengalaman, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

27. Teman-teman PLKH Kelas B Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus Tim B2 Mahkamah Konstitusi, Naufal (Opang), Andi, Ferial, Paras, Daus, Fadhil, Ata, Akmal, Qonita, Siti, Shasa, Nindya, Katrina;
28. Serta Terima Kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam ucapan terima kasih ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis 😊.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak diatas baik yang tersebut maupun tidak tersebut semoga dibalas dan dilipat gandakan amalan kebajikannya oleh Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Aamiin...

Indralaya, 20 Mei 2021



Maznil Rifaat

NIM. 02011281722279

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Masalah.....	18
3. Jenis dan Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	23
2. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	
a. Konsumen	24
b. Pelaku Usaha.....	25

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	26
4. Hak Konsumen.....	28
5. Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	35
B. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi	
1. Pengertian Data Pribadi.....	37
2. Pengertian perlindungan data pribadi.....	38
3. Faktor yang mempengaruhi privasi.....	42
C. Tinjauan Umum Telkomsel	
1. Profil Telkomsel.....	43
2. Visi dan Misi Telkomsel	45
3. GraPari (Graha Pari Sraya)	46
4. Hak Pengguna Telkomsel	47
5. Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi (Telkomsel).....	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	50
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

Nama : Maznil Rifaat

NIM : 02011281722279

Judul : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi
Pelanggan Telkomsel

ABSTRAK

Dengan berkembangnya teknologi ke arah digital secara pesat tentu akan memberikan banyak kemudahan dalam memenuhi suatu kebutuhan. Agar terkoneksi ke internet tentunya provider selalu mewajibkan pelanggannya untuk mengisi data-data pribadi. Di lain sisi sistem keamanan data pribadi masih sangat rentan dan sering mengalami kebocoran data pribadi. Dalam permasalahan ini Telkomsel sebagai penyelenggara data pribadi diduga telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (lalai) dalam menjaga data pribadi pelanggannya. Akibat dari kelalaian tersebut, salah satu data pribadi pelanggan Telkomsel tersebar ke media sosial dan menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi pemilik data pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan data pribadi, dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan data pribadi pelanggan Telkomsel. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu pemerintah dan DPR lebih mempercepat serta menuntaskan dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan pemerintah harus memberikan perlindungan yang optimal kepada pengguna data pribadi.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Data Pribadi, Pelanggan Telkomsel*

Indralaya, 21 Juni 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Arfianna Novera, S.H. M.Hum

NIP. 195711031988032001


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Percepatan transformasi teknologi ke arah digital pada era revolusi 4.0 sekarang ini terasa sungguh luar biasa cepatnya. Transformasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhannya. Menurut Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pengerapan, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital untuk benar-benar mendapatkan manfaat dari transformasi digital yang terjadi saat itu. Mengutip hasil survey Literasi Digital Indonesia 2020, indeks literasi digital Indonesia masih di angka 3,47 dari skala 1-5. Artinya semakin tinggi angka tersebut, semakin baik.¹

Dapat dilihat hampir semua aktivitas dilakukan secara *virtual* seperti contohnya pemanfaatan sistem informasi bidang perdagangan (*e-commerce*), belanja *online*, belajar dalam *system video conference*, maupun komunikasi secara langsung menggunakan teknologi elektronik.²

¹“Tantangan Indonesia: Literasi Rendah, Privasi Pun Bermasalah” (Kompas, 18 Maret 2021), hlm. 1

² Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Jurnal UNS*, 2016. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712>, tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 20:56 WIB, hlm. 23.

Dalam hal ini, seseorang yang menggunakan jasa dari teknologi tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen. Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi untuk kepentingan pribadi, atau keluarga, atau orang lain, maupun makhluk lain yang tidak untuk diperdagangkan.³ Setiap konsumen mempunyai hak salah satunya yaitu hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan selama pemakaian barang atau jasa. Hak atas konsumen tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disingkat UUPK/Perlindungan Konsumen) dengan maksud untuk menjamin atas keamanan dan keselamatan kepada seorang konsumen selama pemakaian dan pemanfaatan produk tersebut.

Dalam perkembangan sebuah teknologi saat ini, semua informasi yang berhubungan dengan diri seseorang juga termasuk kedalam bagian data pribadi. Perlu di renungkan kembali bahwa data pribadi merupakan salah satu asset yang sangat berharga untuk dijaga dalam kerahasiaannya karena terhadap data pribadi tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemilik data pribadi. Apabila data pribadi tersebut diketahui oleh orang yang tidak memiliki hak atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka tentu saja dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kepentingan dan berujung sensitif terhadap keamanan, kenyamanan dan keselamatan pemilik data tersebut.

³ Vide Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Data pribadi yang berkenaan dengan data kependudukan seperti NIK⁴, E-KTP⁵ dan KK⁶ penting untuk dilindungi dan dijaga agar data tersebut tidak mudah diketahui publik. Sebagaimana menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “data pribadi adalah data perseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”.⁷ Menurut Siswanto Sunarso, informasi elektronik atau data pribadi merupakan sekumpulan data elektronik yang sudah diolah sehingga mempunyai gambaran atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Dalam angka 2 pada peraturan tersebut “Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang

⁴ Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disingkat NIK) diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengertiannya sendiri adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

⁵ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disingkat E-KTP) diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengertiannya sendiri adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

⁶ Kartu Keluarga (selanjutnya disingkat KK) diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pengertiannya sendiri adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

⁷ Vide Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari / Siswanto Sunarso*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 49.

melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹

Jadi, dalam data pribadi tersebut tersimpan berbagai fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan sebuah informasi yang bersifat rahasia, privasi dan sensitif terhadap yang bersangkutan. Apabila data pribadi tersebut diketahui publik maka akan menimbulkan resiko terhadap keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi pemilik data itu seperti penyalahgunaan data diantaranya aksi penjualan data, data *profiling*, tujuan pemasaran, bahkan data pribadi bisa saja digunakan kedalam motif tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan, aksi terror, kejahatan kesusilaan, dan berbagai motif lainnya.¹⁰ Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang spesifik tentang perlindungan data pribadi sebagai penjamin terhadap keamanan, keselamatan serta kenyamanan terhadap hak konsumen.

Terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sempat saat ini masih belum memiliki satu pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Namun Indonesia baru memiliki aturan tentang perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun

⁹ Vide Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

¹⁰ Lia Sauntunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia”, *Jurnal Unsyiah*, 2018. Diakses melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/11159>, tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 22:08 WIB, hlm. 370.

1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Saat ini Indonesia baru memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disingkat RUU PDP) yang masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. RUU PDP tersebut dibuat untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi tersebut. Substansi dari RUU PDP tersebut mempunyai jangkauan dan arah pengaturan dalam memberikan batasan hak dan kewajiban terhadap setiap tindakan perolehan dan pemanfaatan semua jenis data pribadi yang dilakukan di Indonesia.¹¹

Data pribadi menjadi sebuah hal yang vital karena penggunaannya dalam jaringan akan menghambat sebuah transaksi apabila merasa keamanan atas privasi dan data pribadi tersebut terancam. Sebagai contoh kasus yang sebagian besar masih di

¹¹ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2018, hlm. 92-93.

hadapi oleh pelanggan Telkomsel sebagai konsumen yang menggunakan produknya. Tidak sedikit lagi pelanggan Telkomsel mengeluh terhadap masuknya berbagai macam notifikasi pesan singkat/SMS dari nomor tidak dikenal yang langsung masuk ke telepon seluler setiap harinya. Dalam notifikasi tersebut banyak sekali penawaran yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan pelanggan Telkomsel seperti Promosi produk, Pinjaman *online*, Info pemenang *Sim Card*, Investasi murah meriah, Pemenang undian, Info pemenang dari Shopee, Orang mengaku minjam uang, Judi *online*, dan masih banyak lagi motif yang digunakan dengan menggunakan nomor telepon yang tidak sama pada setiap SMS nya.

Gambar 1. Spam SMS nomor tak dikenal



Sumber : kompas.com (Diakses 10 Oktober 2020)

Sebuah keganjilan yang terjadi pada contoh diatas dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau sepengetahuan dari pelanggan Telkomsel sebagai

konsumen yang menggunakan produk tersebut. Bahkan lucunya pelanggan Telkomsel sendiri tidak pernah berurusan apalagi menyerahkan data pribadi miliknya kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Bahkan juga ada pelanggan Telkomsel setelah *registrasi Sim Card* nya hanya sebatas digunakan untuk internetan saja tapi nomor tidak dikenal tersebut masih saja masuk dan berkeliaran dalam notifikasi pelanggan baru Telkomsel tersebut. Sebagai konsumen dari Telkomsel jelas telah mengganggu kenyamanan pelanggan.

Gambar 2. Data pribadi Denny Siregar yang di unggah oleh akun Twitter milik @opposite6891



Sumber: cyberthreat.id (Diakses 10 Oktober 2020)

Tidak hanya pada kasus notifikasi nomor tak dikenal yang membuat kegelisahan pelanggan Telkomsel. Pada Hari Minggu, 5 Juli 2020 Telkomsel masih menjadi *trading topik* di media sosial terkait isu dugaan bocornya data-data pribadi

pelanggan Telkomsel. Kasus tersebut langsung dialami pada salah satu penggiat media sosial sekaligus sebagai pelanggan Telkomsel yaitu Denny Siregar. Terhadap isu bocornya data pribadi pelanggan Telkomsel tersebut, semua data pribadi Denny Siregar di unggah oleh orang yang tidak dikenalnya ke akun Twitter milik @opposite6891. Dalam unggahan tersebut sangatlah jelas dan lengkap atas keterangan data pribadi untuk diketahui publik bahkan sistem operasi perangkat, jenis operator yang digunakan, serta nomor IMEI¹²perangkat yang digunakan pada saat itu juga dapat diketahui.¹³

Kejadian tersebut sangatlah merugikan seorang konsumen karena si pelaku juga dapat mengetahui secara detail seperti alamat rumah korban, mengetahui anggota keluarga korban, akun media sosial yang dimiliki oleh anggota keluarga korban, bahkan setiap harinya korban menerima berbagai macam paket kiriman belanja *online* dengan sistem bayar di tempat/*Cash on Delivery*, dan juga berkemungkinan jika kita berbeda pandangan politik dengan yang lain maka data pribadi merupakan ancaman serius seperti adanya teror keluarga, mengancam dan membunuh serta membakar mereka.¹⁴

¹² Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Diakses melalui <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-imei-dan-dampak-mengatasi-jika-imei-hp-tidak-terdaftar-dan-terblokir/> pada tanggal 01 September 2020 pukul 15:23 WIB.

¹³ Data Pribadi Denny Siregar Diumbar Di Twitter, Ini Respon Telkomsel,. Diakses melalui <https://cyberthreat.id/read/7440/Data-Pribadi-Denny-Siregar-Diumbar-di-Twitter-Ini-Respon-Telkomsel> pada tanggal 01 September 2020 pukul 01:43 WIB.

¹⁴ Denny Siregar : Gugat telkomsel, diakses melalui akun Youtube CokroTV di Upload 8 Juli 2020. Keterangan tersebut penulis kutip berdasarkan keterangan pribadinya sebagai korban kebocoran data pribadi pelanggan Telkomsel.

Gambar 3. Kasus Bocor Data, Denny Siregar Gugat 7 Komisaris Provider



AKURAT.CO, Kuasa hukum Denny Siregar, Otto Hasibuan, Aulia Fahmi dan Muanaz Al-aidid melayangkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap perusahaan provider besar terkait dugaan kelalaian bocornya data pribadi milik Deny Siregar ke publik.

Sumber: akurat.co (Diakses 05 Oktober 2021)

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan pada latar belakang diatas bahwa keamanan data pribadi pelanggan Telkomsel sangatlah penting untuk dijaga kerahasiaannya. Dengan demikian penulis sangat tertarik dan berkeinginan untuk meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi sebagaimana dengan judul “**Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi Pelanggan Telkomsel**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk mengupasnya dalam pembahasan penelitian ini. Jika dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi pelanggan Telkomsel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi pelanggan Telkomsel.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti ada manfaatnya, manfaat yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dibidang hukum perlindungan konsumen.
- b) Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dibidang perlindungan konsumen.
- c) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan literatur bagi para pembaca untuk dijadikannya sebagai sumber referensi pada bidang yang sama atau bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai sumbangan pemikiran dan rujukan bagi praktisi hukum seperti para hakim, jaksa, advokat, pengamat hukum, lembaga/institusi lainnya dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam bidang perlindungan konsumen dari keamanan data pribadi.
- b) Diharapkan agar berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran dalam perlindungan hukum konsumen terhadap pentingnya perlindungan/keamanan data pribadi bagi konsumen.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian dalam bahan penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai keamanan data pribadi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji tentang pengaturan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari keamanan data pribadi apabila mengalami kebocoran data pada Telkomsel.

F. Kerangka Teori

Istilah kerangka konseptual juga sering dipakai dengan istilah landasan teori. Landasan teori berisi tentang butir-butir teori yang akan digunakan pada saat penelitian.¹⁵ Menurut Bruggink, teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dan berkenaan dengan sistem konseptual pada aturan-aturan dan putusan-putusan hukum.¹⁶ Adapun tujuan dari kerangka teori ini adalah untuk membantu dalam

¹⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Suaka Media: Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

¹⁶ Uswantun Hasanah dan Eny Suatuti, *Buku Ajar Teori Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 3.

menyusun alur berfikir yang mengarah kepada penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan tentang aspek “seharusnya” (*das sollen*), yang disertai dengan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisikan peraturan yang bersifat umum akan menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan secara individu maupun secara masyarakat. Peraturan tersebut akan menjadi batasan bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch yang menjelaskan tentang kepastian hukum bahwa hubungan antara keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Oleh karena itu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif tersebut harus ditaati. Walaupun jika terdapat substansinya dirasa kurang adil atau kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat pengecualian yakni adanya pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata

¹⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media hukum dan Peradilan*, Agustus 2019, diakses melalui http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojarahardjo_MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf tanggal 12 November 2020 Pukul 23:48 WIB, hlm. 93.

hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh di lepaskan.¹⁸Gustav Radbruch juga mengemukakan 3 (tiga) nilai identitas yang harus ada dalam hukum, yaitu :

1. Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*)

Asas ini meninjau dari sudut filosofis yang mana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)¹⁹

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang yang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁰Kepastian hukum menurut Utrecht dibagi menjadi dua pengertian yaitu :

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 30.

¹⁹ Eddy Amy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 42.

²⁰ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*)", *e-Jurnal*, Agustus 2016, diakses melalui <https://e->

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu bertindak perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut membuat individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatis yang berasal dari aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri karena penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya sekumpulan aturan. Maka dari itu bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tak lain sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan serta jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak yang diperoleh sebagai subjek hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hukum harus memberikan perlindungan kesemua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*). Menurut Satjipto

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151 tanggal 11 November 2020 Pukul 19:47 WIB, hlm. 194.

²¹ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Loc. Cit.*, hlm. 94.

Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan yang disebabkan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁴

²² Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 206.

²³ Soetiono, Disertasi: *"Rule of law"* (Surakarta Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

²⁴ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Pusat Penelitian Hukum Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2, 2016, diakses melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949/560> tanggal 12 November 2020 Pukul 23:23 WIB, hlm. 40.

Terkait dengan data pribadi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai penjagaan agar data pribadi yang telah didaftarkan oleh konsumen sebagai pelanggan Telkomsel dapat dijaga keamanan dan kerahasiaannya. Tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk menjamin hak-hak pelanggan Telkomsel sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka 1 UUPK yaitu hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis. Penelitian tersebut juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif menurut Soejorno Soekanto adalah penelitian hukum yang

²⁵ Vide Pasal 4 angka 1 UUPK. Secara lengkap dijelaskan bahwa Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 16.

dilakukan berdasarkan pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁷

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statune Approach*)

Penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian.²⁸ Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang dihadapi.²⁹

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan penelitian ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 119.

²⁸ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 87.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*) dan kemudian juga didukung dengan menggunakan data-data lapangan dari hasil wawancara, dengan data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber hukum arti formil yang berbentuk tertulis yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum³¹ mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Data Pribadi, bahan hukum berupa :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

³¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 62.

- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- i) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer³² seperti rancangan undang-undang, pendapat ahli (doktrin) atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun *website* yang terkait dalam penelitian yang sedang diangkat.

³² *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum sekunder ini terdiri Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hal ini bermaksud untuk mengumpulkan dan penelusuran literatur serta melakukan analisis terhadap sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam skripsi ini.

Studi keperustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat, serta juga menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Teknik ini bertujuan untuk membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

³³ Sukiyati, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, hlm. 24.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam Teknik ini penulis menggunakan metode analisis sistematis kualitatif, yakni menguraikan data-data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang tertib, logis, sistematis³⁴, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang di teliti. Dengan menganalisis data baik secara primer maupun sekunder, akan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai hasil akhir dari penelitian yang kemudian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir penarikan kesimpulan dari umum (teori, konsensus, hukum) untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus.³⁵

³⁴ Sistematis menurut KBBI diartikan sebagai sebuah keteraturan berdasarkan system atau dilakukan dengan cara yang telah diatur sedemikian rupa. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya, Sistematis adalah berfikir serta berbuat yang bersistem yaitu berurutan, runtun, serta tidak tumpang tindih.

³⁵ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian: Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. 10, Jakarta: PT. Rajagrafindo Indonesia.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Didin Fatihudin, 2015, *metode penelitian: ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Eddy Amy, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Mieke Komar Kantaatmadja, 2002, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Bandung : ELIPS II.
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, 2018, *Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dan Studi Kasus*, Malang : Seribu Bintang.
- Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari / Siswanto Sunarso*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Veronika Nugraheni Sri Lestari, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta : Kencana.

- Sukiyati, dkk., 2019, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenamedia.
- Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Uswantun Hasanah, dan Eny Suatuti, 2019, *Buku Ajar Teori Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001, *Lika-Liku Perjalanan UUPK: Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI).

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5475).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

JURNAL

- Achmad Paku Braja Arga Amanda, 2013, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Social (Ditinjau Dari *Privacy Policy Facebook* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)", *Jurnal Hukum*.
- Budi Triandi, 2019, "keamanan informasi secara aksiologi dalam menghadapi era revolusi industry 4.0", *Jurnal Riset Komputer*, Vol. 6, No. 1.
- Fanny Priscyllia, 2021, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Prespektif perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 34, No. 3.
- Glenn Wijaya, 2020, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*", *Jurnal Law Review*, Vol. 19 No. 3.
- Lia Sauntunnida, 2018, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 2.
- Luthvi Febryka Nola, 2016, "Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Pusat Penelitian Hukum Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1.
- Muhammad Saiful Rizal, Yuliati, Siti Hamidah., 2019, "Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen Dalam Klausula Eksonari Transportasi *Online*", *Jurnal Legality*, Vol. 27, No. 1.
- Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjaman Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", Fakultas Hukum Universitas Udayana Bagian Hukum Bisnis.
- R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*)", *e-Jurnal Peraturan*, Vol. 13 No. 2.
- Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1.

- Rosalinda Elsina Latumahina, 2014 , “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 3 No. 2.
- Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, 2018, “Perlindungan Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia”, *Jurnal Unpar*, Vol. 4 No. 1.
- Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, *Jurnal UNS*, Vol. 2 No. 1.
- Syarpani, dkk., 2014, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”, *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 3 No. 6.
- Wirianto Pradono & yourdan, 2015, “Analisis Kebijakan Standardisasi Keamanan Perangkat Telekomunikasi Untuk Menunjang Kebijakan Pertahanan Dan Keamanan Nasional”, *Jurnal Buletin dan Telekomunikasi*, Vol. 13 No. 2.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Abdi Darwis, 2010, *Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Industry Perumahan Di Kota Tanggerang*, Semarang: Tesis Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Lavie Daramarezkya, 2011, *Analisis Yuridis Sengketa Perlindungan Konsumen Jasa Telekomunikasi Melalui Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Penetapan BPSK No. 269/K/BPSK-DKI/III/2010 Antara Taufan Oktora Punu Melawan PT. Excelcomindo Pratana TBK.)*, Depok: Skripsi Universitas Indonesia.
- Soetiono, 2004, *Rule of law*, Surakarta: Disertasi Universitas Sebelas Maret.

ARTIKEL/ MAKALAH/MODUL/DLL

- Agus Suwandono, “*Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*”. Modul 1, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>.
- Farah Azzahra Reynaldi, Dkk., “*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi: Sebuah Telaah RUU Perlindungan Data Pribadi*”.

<https://fh.unpad.ac.id/urgensi-perlindungan-data-pribadi-dalam-menjamin-hak-privasi-sebuah-telaah-ruu-perlindungan-data-pribadi/>.

SPW, 2021, “*Tantangan Indonesia: Literasi Rendah, Privasi Pun Bermasalah*”, Koran Kompas, 18 Maret 2021.

Wahyudi Djafar, 2019, “*Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaharuan*”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Makalah kuliah umum Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data. Diakses melalui <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>.

INTERNET

Bakti-Bakti Kominfo. Diakses melalui https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/pengertian_macam_dan_komponen_pada_tower_bts_yang_sebaiknya_anda_tahu-814.

Data Pribadi Denny Siregar Diumbar Di Twitter, Ini Respon Telkomsel. Diakses melalui <https://cyberthreat.id/read/7440/Data-Pribadi-Denny-Siregar-Diumbar-di-Twitter-Ini-Respons-Telkomsel>.

Diskusi *Online* – Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=SzJOty5Qufk&t=9070s>

Layanan GraPari Telkomsel Buka 24 Jam. Diakses melalui <https://tekno.kompas.com/read/2011/03/04/22272545/Layanan.GraPARI.Telkomsel.Buka.24.Jam>.

Lokasi GraPari yang tersebar di kota-kota di Indonesia. Diakses melalui <https://www.linkaja.id/artikel/berikut-adalah-lokasi-grapari-yang-tersebar-di-kota-kota-di-indonesia>.

Mengakselerasikan Kemajuan Negeri. Diakses melalui <https://www.telkomsel.com/about-us/our-story/our-history>.

Mengenal Apa itu IMEI dan Dampak & Mengatasi Jika IMEI HP Tidak Terdaftar dan Terblokir. Diakses melalui <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-imei-dan-dampak-mengatasi-jika-imei-hp-tidak-terdaftar-dan-terblokir/>.

Tentang Telkomsel. Diakses melalui <https://www.telkomsel.com/about-us/our-story>.